

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut;

1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 68/PUU.XII/2014 tentang nikah beda agama, bahwa dalam menyelesaikan perkara uji materi ini, majelis hakim meminta pendapat kepada pihak-pihak terkait dalam perkara ini yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, mereka adalah; pemerintah, pimpinan Muhammadiyah, keterangan Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. Hanya Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Konferensi Waligereja Indonesia mendukung uji materi. Menurut penulis, pertimbangan hakim sudah kuat dengan menolak seluruh dalil pemohon, yakni; menolak anggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, tidak ada pembatasan hak, negara tidak mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta tidak memaksa dan tidak mendikte untuk mengikuti tafsiran UU Perkawinan.
2. Sesuai tinjauan hukum Islam, amar putusan Mahkamah Konstitusi yang *menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya*, telah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum Islam. Sebab, Islam hanya

mbolehkan praktek nikah beda agama bagi laki-laki muslim dengan ahlul kitab, kemudian melarang bentuk pernikahan beda agama lainnya. Walaupun masih banyak perdebatan, setidaknya ketentuan itulah yang sesuai dengan Qs al-Maidah ayat 5. Lebih tegasnya, sahnya perkawinan bagi umat muslim adalah apabila dilakukan dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah kewajiban admintistrasi.

B. Saran

Harus diakui, Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai Suku, Adat, Ras, dan Agama (SARA). Tidak mungkin ketetapan pemerintah dapat mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia yang kompleks dan multi kultur. Harapannya, ada ketetapan pasti sebagai payung hukum, yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan realitas perkembangan masyarakat Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah, atas segala limpahan nikmat Allah Swt terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga skripsi ini telah tersusun meskipun kami akui sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Penulis sudah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin dipandang dari berbagai aspek. Semoga layak untuk dibaca, dijadikan bahan keperluan akademik, direnungkan, kemudian dengan harapan besar dapat diaplikasikan. Terimakasih, semoga gerak langkah kita selalu dalam ridhaNya. Amiin